



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**No. 178 TAHUN 1957.**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : bahwa berhubung dengan perajaan kemerdekaan Negara Federasi Malayadi Kuala Lumpur pada tanggal 31 Agustus 1957, dan mengingat perhubungan baik antara Republik Indonesia dengan Malaya, maka oleh Pemerintah Republik Indonesia dianggap perlu mengirim suatu Utusan Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri perajaan tersebut, jang dipimpin oleh Perdana Menteri I Mr. HARDI;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955;  
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD Jo. tanggal 7 Mei 1956 Np. 91619/BSD dan tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD;  
3. Surat Edaran Perdana Menteri tanggal 24 Mei 1957 No. 6/RI/1957;
- Dengan Persetujuan** : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Mentei Keuangan dan Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Mengirimkan suatu Utusan Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri “PERAJAAN KEMERDEKAAN NEGARA FEDERASI MALAYA” jang berlangsung di KUALA LUMPUR pada tanggal 31 Agustus 1957;
- KEDUA** : Menentukan susunan Peraturan tersebut sebagai berikut :  
1. Mr. HARDI, Wakil Perdan Menteri I, sebagai KETUA, Golongan I;  
2. Dr. SUBANDRIO, Menteri Luara Negeri, sebagai ANGGOTA, Golongan I;  
3. MOCH. CHUSIN, P.P.L.N. Kelas V, pad Kementerian Luar Negeri, sebagai SEJERTARIS PRIBADI, Golongan III;
- KETIGA** : Perajaan tersebut termasuk perdjalanan pergi-pulang para Anggota Perutusan, akan memakan waktu kira-kira 10 ( sepuluh ) hari, dan dilakukan dengan menumpang pesawat udara, dengan tjatatan bahwa mereka harus berangkat secepat mungkin pada achir bulan AGUSTUS 1957, dan berada di KUALA LUMPUR sebelum upatjara perajaan dimulai;
- KEEMPAT** : Setelah tiba dinegeri jang bersangkutan, mereka harus berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang bertalian dengan tugas mereka;
- KELIMA** : Selama berada di luar negeri, mereka akan menerima dari Pemerintah Republik Indonesia uang harian menurut peraturan jang berlaku, sesuai dengan gilongannja masing-masing; dengan ketentuan, bahwa djumlah-djumlah tersebut harus dikurangi dengan 50%, djika tidak menginap dihotel atau losmen ( beroepspension ) atau 70% djika tempat penginapan makan disediakan dan dibiajai oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau instansi lain;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEENAM** : Untuk keperluan pribadi kepada mereka diberikan izin membawa uang pribadi keluar negeri berupa travellers cheque jaiti; U.S.\$ 30,- ( Tigapuluh U.S. Doliar ) kepada masing-masing untuk No. 1 ( Mr. HARDI ) dan No. 2 ( Dr. SUBANDRIO );  
U.S.\$ 20,- ( Duapuluh U,S. Dollar ) kepada No. 3 ( MOCH CHUSIN );
- KETUDJUH** : Untuk keperluan representasi Perutusan tersebut disediakan ung sebesar Str. \$ 500,- ( Limaratus );  
dan pemakainnja haris dipertanggung-jawabkan menurut peraturan jang berlaku, sedangkan unag jang tidak dipakai harus dikembalikan di Kas Perwakilan Republik Indonesia;
- KEDELAPAN**: Semua biaja jang berhubungan dengan pengiriman Perutusan tersebut, dibebankan seluruhnja pada anggaran belandja DJAEATA PERDJALANAN;
- KESEMBILAN**: Dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya tersebut, mereka harus menjampaikan pertanggung djawb kepada PERDJAWATAN PERDJALANAN di DJAKARTA, mengenai pengeluaran uang dilakukan atas tanggungan Negara;  
Djika ketentuan tersebut tidak dipenuhi pada waktunja, maka djumlah pengeluaran tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja;
- KESEPULUH** : Dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya tersebut, mereka harus memadjukan laporan tertulis kepada Pemerintah Re[ublik Indonesia, mengenai hasil tugas jang diberikan kepada mereka;
- KESEBELAS** : Waktu selama berada di luar negeri dihitung penuh sebagai masa-kerdja dan untuk pensiun, sedang gadji aktifnja selama waktu tersebut dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia;

Dengan ketentuan, bahwa djika kemudian ternjata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini, maka diadakan perubahan dan perhitungan seperlunja.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Perdana Menteri,
2. Sekretaris Dewan Menteri,
3. Sekretaris Perdana Menteri,
4. Kementerian Luar Negeri, (3x )
5. Kementerian Keuangan, (3x )
6. Thesaurier Djenderal,
7. Dewan Pengawas Keuangan,
8. Kantor Urusan Pegawai,
9. Kantor Penetapan Pajak,
10. Kantor Pusat Perbendaharaan,
11. Djawatan Perdjalanannya,
12. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri,
13. Kantor Dana Pensiun Indonesia di Jogjakarta / Bandung,
14. Kedutaan Besar Republik Indonesia di London,
15. Konsulat Djenderal Republik Indonesia di Singapore dan Kuala Lumpur,
16. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 23 Agustus 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

( SUKARNO )

PERDANA MENTERI,

t.t.d.

( DJUANDA )